



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra bin Rasmin;
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/20 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo RT02 RW05, Desa Buntut Seberang, Kecamatan Way Ratal, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra bin Rasmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian*," melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Indra bin Rasmin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat tanda kepemilikan senapan angina caliber 4,5 mm;
 - 1 (satu) buah nota pembelian jam tangan Quartz;
dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Said
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Quartz warna silver
 - 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang warna biru.
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Said melalui terdakwa Indra bin Rasmin.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Indra bin Rasmin pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 pukul 08.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Gubuk kebun dan gubuk ladang milik Saksi Said bin Sarif yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung melakukan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Sdr. Ratih dan istri Saksi Said sudah berangkat Ladang untuk mengarit padi, kemudian pada pukul 07.30 WIB Saksi Said mengajak terdakwa untuk bergotong royong untuk memperbaiki jalan kebun bersama tetangga kebun lainnya yang lokasinya berjarak lebih kurang 1 km dari gubuk lalu terdakwa menjawab "nanti pak duluan aja nanti saya menyusul". Kemudian terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian karena gubuk dalam keadaan kosong.
- Kemudian terdakwa langsung mengambil senapan angin yang berada di atas gubuk dengan posisi digantung tiang, lalu terdakwa mengambil golok yang berada di atas amben, setelah itu terdakwa mengambil jam tangan warna putih merk Quartz milik Saksi Said yang berada di dekat tangga. Kemudian terdakwa mengacak-acak pakaian yang di dalam karung untuk mencari udang dan barang berharga lainnya namun terdakwa tidak menemukannya.
- Stelah itu terdakwa mengingat bahwa Saksi Said memiliki 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna putih yang di tinggal di gubuk ladang, lalu terdakwa menunggu orang yang berada di gubuk lading pergi ke lading, setelah keadaan gubuk lading kosong terdakwa langsung menuju ke gubuk lading dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) buah golok.
- Bahwa setelah terdakwa berjalan sekira 500m dari gubuk kebun terdakwa melihat Sdr. Ratih dan istri Saksi Said, kemudian terdakwa tetap berjalan diam-diam menuju gubuk ladang dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin, sesampainya di gubuk ladang terdakwa langsung mengambil 1 (unit) *hanphone* merk Redmi warna putih yang berada di atas amben dan mengantongi *handphone* tersebut, lalu terdakwa langsung pergi menuju Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pindada, Kabupaten Pesawaran dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah golok dan 1 (unit) *hanphone* merk Redmi warna putih tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Said pemilik barang-barang tersebut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) senapan angin telah terdakwa jual dengan harga Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna putih telah saksi jual dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Said mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Said bin Sarif yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Said telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah senapan angin merak BJ Hunter, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz), dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi warna putih di gubuk kebun milik Saksi Said yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Said sedang bersama dengan anak dan istrinya serta Saksi Ratih dan Terdakwa di gubuk kebun milik Saksi Said yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Said mengajak Terdakwa untuk bergotong royong memperbaiki jalan bersama dengan warga lainnya, namun Terdakwa tidak ikut membantu hingga selesai, setelah selesai gotong royong pada sekira pukul 08.00 WIB Saksi Said pulang ke gubuk kebun namun sudah tidak ada orang karena anak dan istri Saksi Said serta Saksi Ratihi sudah pergi ke ladang sedangkan Terdakwa tidak tahu ada dimana, kemudian Saksi Said melihat keadaan gubuk dan pakaian yang ada di dalam karung sudah berantakan, lalu karena merasa curiga Saksi Said pun memeriksa 1 (satu) buah senapan angin yang ada di bagian ruang tengah yang ternyata sudah hilang, setelah itu Saksi Said mencari 1 (satu) buah golok yang diletakkan di atas amben bagian bawah gubuk sudah hilang dan melihat 1 (satu) buah jam tangan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Seiko (Quartz) yang digantungkan di dekat tangga juga sudah hilang sehingga saat itu Saksi Said pun sadar telah ada yang mengambil barang-barang di dalam gubuk milik Saksi Said, kemudian Saksi Said langsung pergi menuju ke ladang yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari gubuk, sesampainya di sana Saksi Said langsung mencari 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih yang ternyata juga sudah hilang, lalu Saksi Said menemui Saksi Ratih dan bertanya "*Teh Ratih, liat Indra bawa bedil ga*" yang dijawab "*iya bawa ke atas*", setelah itu Saksi Said pun terdiam dan menyadari Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Said, kemudian Saksi Said menunggu selama 3 (tiga) hari namun Terdakwa tidak juga menemui Saksi Said sehingga Saksi Said pun bercerita kepada keluarga dan teman-temannya jika telah kehilangan 1 (satu) buah senapan angin merak BJ Hunter, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan tinggal di gubuk kebun milik Saksi Said;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Said, yakni Terdakwa adalah anak dari keponakan istri Saksi Said;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Said mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ratih binti Ramidin yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Said telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah senapan angin merak BJ Hunter, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna putih di gubuk kebun milik Saksi Said yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Ratih dan istri Saksi Said berangkat dari gubuk kebun menuju ke ladang milik Saksi Said yang beralamat di di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus sedangkan Saksi Said dan Terdakwa berangkat untuk gotong royong



memperbaiki jalan ke kebun, sesampainya di ladang Saksi Ratih dan istri Saksi Said langsung mengarit pagi, namun saat Saksi Ratih sedang mengarit di bagian bawah ladang Saksi Ratih melihat Terdakwa berjalan sendirian dengan membawa senapan angin ke arah gubuk yang mana saat itu tidak Saksi Ratih hiraukan karena Terdakwa sering membawa senapan angin untuk menakuti monyet atau babi, tidak lama kemudian Saksi Said datang untuk menanyakan *handphone* miliknya yang ada di gubuk kepada istrinya, lalu Saksi Said bertanya kepada Saksi Ratih namun Saksi Ratih tidak mengetahuinya, setelah itu saat berada di gubuk Saksi Said bertanya kepada Saksi Ratih "*Teh senapan kemana*" yang dijawab "*dibawa si Indra*", kemudian Saksi Said berkata "*hilang senapan, jam, golok, handphone*" yang Saksi Ratih jawab "*saya lihat senapan dibawa Indra*", setelah itu Saksi Said menunggu Terdakwa pulang namun Terdakwa tidak juga kembali sehingga Saksi Said melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu seminggu kemudian Saksi Ratih mendengar Terdakwa tertangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sakmad bin Nata yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Said telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah senapan angin merek BJ Hunter, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna putih di gubuk kebun milik Saksi Said yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Sakmad sedang berada di rumah yang mana saat itu Saksi Said menelepon dan mengatakan "*Mad tolong sih si Indra ga ada di rumah*" yang Saksi Sakmad jawab "*emang kenapa*", lalu Saksi Said berkata "*senapan, handphone, golok, jam ilang dibawa dia*" yang Saksi Said jawab "*ditelusurin dulu apa dia apa bukan, bener apa ga*", kemudian Saksi Said berkata "*puguh dia yang ada di sini biasanya dia yang memegang senapan tiap hari, tapi sudah tiga hari ini belum pulang, ada ga di situ*" yang Saksi Said tanggapi "*kurang tau saya juga jarang di rumah*", setelah itu Saksi Sakmad mencari keberadaan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Dusun Upang yang mana Saksi Sakmad mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya karena ada tetangga yang melihatnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Sakmad memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Said dan Saksi Sakmad meminta tolong kepada warga untuk membawa Terdakwa ke rumah Saksi Sakmad, kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah Saksi Sakmad, setelah itu Saksi Sakmad memberitahukan kepada Saksi Said bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Sakmad, lalu Saksi Said datang dan menanyakan kepada Terdakwa "*Ndra mana senapan*" yang dijawab oleh Terdakwa "*ada*", kemudian Saksi Said bertanya "*ada dimana*" yang dijawab oleh Terdakwa "*di Bawang*" dan Saksi Sakmad menanggapi "*kalaupun ada ayo kita ambil*", namun setelah ditanyakan lebih lanjut Terdakwa mengakui dirinya telah mengambil senapan angin, jam tangan, *handphone*, dan golok milik Saksi Said yang mana saat itu jam tangan milik Saksi Said masih digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sakmad menghubungi pihak kepolisian dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Said berupa 1 (satu) buah senapan angin merak BJ Hunter, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna putih di gubuk kebun milik Saksi Said yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bangun tidur di gubuk milik Saksi Said yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Ratih dan istri dari Saksi Said pergi ke ladang, kemudian pada sekira pukul 07.30 WIB Saksi Said berkata kepada Terdakwa "*Ndra ayo kita gotong royong aja*" yang Terdakwa jawab "*nanti pak duluan aja saya nyusul*", setelah itu Saksi Said pergi gotong royong memperbaiki jalan kebun bersama dengan tetangga lainnya yang lokasinya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira 1 (satu) kilometer dari gubuk Saksi Said, lalu saat itu muncul pikiran Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di gubuk tersebut karena gubuk dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa ingat di atas gubuk ada senapan angin yang digantung di tiang dan Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa mengambil golok yang ada di atas amben bagian bawah gubuk dan mengambil jam tangan di dekat tangga, lalu Terdakwa mengacak-acak pakaian yang ada di dalam gubuk untuk mencari uang dan barang berharga lainnya yang mana Terdakwa ingat saksi Said memiliki 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih yang ditinggal di gubuk dekat ladang, kemudian Terdakwa berangkat menuju gubuk yang ada di dekat ladang dengan membawa senapan angin, jam tangan, dan golok, sesampainya di sana Terdakwa melihat Saksi Ratih sedang mengarit padi di bagian bawah ladang dan Terdakwa dengan diam-diam masuk ke gubuk dekat ladang untuk mengambil *handphone* milik Saksi Said yang tergeletak di atas amben, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran sambil membawa barang-barang yang telah diambilnya, namun dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedek yang bertanya "*mau kemana Ndra*" yang dijawab oleh Terdakwa "*mau nembak*", lalu Sdr. Dedek kembali bertanya "*itu tembak siapa Ndra*" yang Terdakwa jawab "*tembaknya Said*", kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Bawang dan sempat bermalam di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kupang, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke pertigaan dan bertemu dengan Sdr. Sarta dan Terdakwa berkata "*Ta ini jual tembak saya ini seribu terserah kamu mau jual berapa*" yang dijawab oleh Sdr. Sarta "*emang mau jual berapa*", lalu Terdakwa berkata "*udah saya taunya seribu*" yang dijawab oleh Sdr. Sarta "*iya udah sini tembaknya kamu tunggu di sini*", kemudian Terdakwa menyerahkan senapan anginnya kepada Sdr. Sarta dan sekira 1 (satu) jam setelahnya Sdr. Sarta datang kembali sambil membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Sarta pergi dan Terdakwa membeli 1 (satu) buah *sweater* warna biru serta berfoya-foya dengan membeli makan, minuman keras, dan rokok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan ditawari untuk ikut bekerja ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, namun Terdakwa menolak dan mengatakan "*kamu mau ga Ndi beli handphone saya ini*" yang dijawab oleh Sdr. Andi "*berapa*", lalu Terdakwa mengatakan "*tolong dulu Ndi ga ada uang saya, delapan ratus saya lepas*" yang dijawab oleh Sdr. Andi "*iya udah kalo delapan ratus ya tapi yang seratus nanti*" dan Terdakwa menjawab "*ga bisa Ndi langsung aja sekarang saya butuh bener*" yang dijawab oleh Sdr. Andi "*iya udah kalo kaya gitu mah*", kemudian Sdr. Andi menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Sdr. Andi pergi maka Terdakwa pun pulang ke kampung Terdakwa yang beralamat di Dusun Upang dan secara diam-diam menginap di rumah Terdakwa yang kosong karena takut ketahuan orang lain, lalu saat sedang main di Jatiringin, Pekon Lengkuai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus Terdakwa ditangkap oleh rombongan pemuda dan dibawa ke rumah Saksi Sakmad yang mana saat itu Terdakwa ditanyai mengenai perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Said dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut, setelah itu Saksi Said datang dan menanyakan hal yang sama, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Limau;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah senapan angin merak BJ Hunter dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Sarta dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah golok ketinggalan di gubuk milik Terdakwa yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna putih dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah sweater warna biru dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk foya-foya membeli makanan dan minuman keras;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah surat tanda kepemilikan senapan angin caliber 4,5 (empat koma lima) milimeter;
2. 1 (satu) buah nota pembelian jam tangan merek Quartz;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah jam tangan merek Quartz warna silver;
4. 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Said berupa 1 (satu) buah senapan angin merak BJ Hunter, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna putih di gubuk kebun milik Saksi Said yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bangun tidur di gubuk milik Saksi Said yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Ratih dan istri dari Saksi Said pergi ke ladang, kemudian pada sekira pukul 07.30 WIB Saksi Said berkata kepada Terdakwa "*Ndra ayo kita gotong royong aja*" yang Terdakwa jawab "*nanti pak duluan aja saya nyusul*", setelah itu Saksi Said pergi gotong royong memperbaiki jalan kebun bersama dengan tetangga lainnya yang lokasinya sekira 1 (satu) kilometer dari gubuk Saksi Said, lalu saat itu muncul pikiran Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di gubuk tersebut karena gubuk dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa ingat di atas gubuk ada senapan angin yang digantung di tiang dan Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa mengambil golok yang ada di atas amben bagian bawah gubuk dan mengambil jam tangan di dekat tangga, lalu Terdakwa mengacak-acak pakaian yang ada di dalam gubuk untuk mencari uang dan barang berharga lainnya yang mana Terdakwa ingat saksi Said memiliki 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih yang ditinggal di gubuk dekat ladang, kemudian Terdakwa berangkat menuju gubuk yang ada di dekat ladang dengan membawa senapan angin, jam tangan, dan golok, sesampainya di sana Terdakwa melihat Saksi Ratih sedang mengarit padi di bagian bawah ladang dan Terdakwa dengan diam-diam masuk ke gubuk dekat ladang untuk mengambil *handphone* milik Saksi Said yang tergeletak di atas amben, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah Desa Bawang, Kecamatan Punduh

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidada, Kabupaten Pesawaran sambil membawa barang-barang yang telah diambilnya, namun dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedek yang bertanya "*mau kemana Ndra*" yang dijawab oleh Terdakwa "*mau nembak*", lalu Sdr. Dedek kembali bertanya "*itu tembak siapa Ndra*" yang Terdakwa jawab "*tembaknya Said*", kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Bawang dan sempat bermalam di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kupang, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus;

3. Bahwa pada sekira pukul 08.00 WIB Saksi Said pulang ke gubuk kebun namun sudah tidak ada orang karena anak dan istri Saksi Said serta Saksi Ratiih sudah pergi ke ladang sedangkan Terdakwa tidak tahu ada dimana, kemudian Saksi Said melihat keadaan gubuk dan pakaian yang ada di dalam karung sudah berantakan, lalu karena merasa curiga Saksi Said pun memeriksa 1 (satu) buah senapan angin yang ada di bagian ruang tengah yang ternyata sudah hilang, setelah itu Saksi Said mencari 1 (satu) buah golok yang diletakkan di atas amben bagian bawah gubuk sudah hilang dan melihat 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz) yang digantungkan di dekat tangga juga sudah hilang sehingga saat itu Saksi Said pun sadar telah ada yang mengambil barang-barang di dalam gubuk milik Saksi Said, kemudian Saksi Said langsung pergi menuju ke ladang yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari gubuk, sesampainya di sana Saksi Said langsung mencari 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih yang ternyata juga sudah hilang, lalu Saksi Said menemui Saksi Ratih dan bertanya "*Teh Ratih, liat Indra bawa bedil ga*" yang dijawab "*iya bawa ke atas*", setelah itu Saksi Said pun terdiam dan menyadari Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Said;
4. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke pertigaan dan bertemu dengan Sdr. Sarta dan Terdakwa berkata "*Ta ini jual tembak saya ini seribu terserah kamu mau jual berapa*" yang dijawab oleh Sdr. Sarta "*emang mau jual berapa*", lalu Terdakwa berkata "*udah saya taunya seribu*" yang dijawab oleh Sdr. Sarta "*iya udah sini tembaknya kamu tunggu di sini*", kemudian Terdakwa menyerahkan senapan anginnya kepada Sdr. Sarta dan sekira 1 (satu) jam setelahnya Sdr. Sarta datang kembali sambil membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Sarta pergi dan Terdakwa membeli 1 (satu) buah *sweater*

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



warna biru serta berfoya-foya dengan membeli makan, minuman keras, dan rokok;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Sakmad sedang berada di rumah yang mana saat itu Saksi Said menelepon dan mengatakan *"Mad tolong sih si Indra ga ada di rumah"* yang Saksi Sakmad jawab *"emang kenapa"*, lalu Saksi Said berkata *"senapan, handphone, golok, jam ilang dibawa dia"* yang Saksi Said jawab *"ditelusurin dulu apa dia apa bukan, bener apa ga"*, kemudian Saksi Said berkata *"puguh dia yang ada di sini biasanya dia yang memegang senapan tiap hari, tapi sudah tiga hari ini belum pulang, ada ga di situ"* yang Saksi Said tanggap *"kurang tau saya juga jarang di rumah"*, setelah itu Saksi Sakmad membantu Saksi Said mencari keberadaan Terdakwa;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan ditawarkan untuk ikut bekerja ke Jakarta, namun Terdakwa menolak dan mengatakan *"kamu mau ga Ndi beli handphone saya ini"* yang dijawab oleh Sdr. Andi *"berapa"*, lalu Terdakwa mengatakan *"tolong dulu Ndi ga ada uang saya, delapan ratus saya lepas"* yang dijawab oleh Sdr. Andi *"iya udah kalo delapan ratus ya tapi yang seratus nanti"* dan Terdakwa menjawab *"ga bisa Ndi langsung aja sekarang saya butuh bener"* yang dijawab oleh Sdr. Andi *"iya udah kalo kaya gitu mah"*, kemudian Sdr. Andi menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Sdr. Andi pergi maka Terdakwa pun pulang ke kampung Terdakwa yang beralamat di Dusun Upang dan secara diam-diam menginap di rumah Terdakwa yang kosong karena takut ketahuan orang lain;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Sakmad yang memperoleh informasi mengenai lokasi Terdakwa pun memberitahunya kepada Saksi Said dan Saksi Sakmad meminta tolong kepada warga untuk membawa Terdakwa ke rumah Saksi Sakmad, kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah Saksi Sakmad, setelah itu Saksi Sakmad memberitahukan kepada Saksi Said bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Sakmad, lalu Saksi Said datang dan menanyakan kepada Terdakwa *"Ndra mana senapan"* yang dijawab oleh Terdakwa *"ada"*, kemudian Saksi Said bertanya *"ada dimana"* yang dijawab oleh Terdakwa *"di Bawang"* dan Saksi Sakmad menanggapi *"kalaupun ada ayo kita ambil"*, namun setelah ditanyakan lebih lanjut Terdakwa mengakui dirinya telah mengambil



senapan angin, jam tangan, *handphone*, dan golok milik Saksi Said yang mana saat itu jam tangan milik Saksi Said masih digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sakmad menghubungi pihak kepolisian dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Limau;

8. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah senapan angin merak BJ Hunter dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Sarta dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah golok ketinggalan di gubuk milik Terdakwa yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna putih dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah sweater warna biru dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk foya-foya membeli makanan dan minuman keras;
10. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Said mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Indra bin Rasmin yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Mengambil*" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*Dengan maksud*” haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian “*Dengan maksud*” dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Said berupa 1 (satu) buah senapan angin merak BJ Hunter, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz), dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna putih di gubuk kebun milik Saksi Said yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bangun tidur di gubuk milik Saksi Said yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Ratih dan istri dari Saksi Said pergi ke ladang, kemudian pada sekira pukul 07.30 WIB Saksi Said berkata kepada Terdakwa “*Ndra ayo kita gotong royong aja*” yang Terdakwa jawab “*nanti pak duluan aja saya nyusul*”, setelah itu Saksi Said pergi gotong royong memperbaiki jalan kebun bersama dengan tetangga lainnya yang lokasinya sekira 1 (satu) kilometer dari gubuk Saksi Said, lalu saat itu muncul pikiran Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di gubuk tersebut karena gubuk dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa ingat di atas gubuk ada senapan angin yang digantung di tiang dan Terdakwa mengambilnya, setelah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengambil golok yang ada di atas amben bagian bawah gubuk dan mengambil jam tangan di dekat tangga, lalu Terdakwa mengacak-acak pakaian yang ada di dalam gubuk untuk mencari uang dan barang berharga lainnya yang mana Terdakwa ingat saksi Said memiliki 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih yang ditinggal di gubuk dekat ladang, kemudian Terdakwa berangkat menuju gubuk yang ada di dekat ladang dengan membawa senapan angin, jam tangan, dan golok, sesampainya di sana Terdakwa melihat Saksi Ratih sedang mengarit padi di bagian bawah ladang dan Terdakwa dengan diam-diam masuk ke gubuk dekat ladang untuk mengambil *handphone* milik Saksi Said yang tergeletak di atas amben, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke arah Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran sambil membawa barang-barang yang telah diambarnya, namun dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedek yang bertanya "*mau kemana Ndra*" yang dijawab oleh Terdakwa "*mau nembak*", lalu Sdr. Dedek kembali bertanya "*itu tembak siapa Ndra*" yang Terdakwa jawab "*tembaknya Said*", kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Bawang dan sempat bermalam di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kupang, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 08.00 WIB Saksi Said pulang ke gubuk kebun namun sudah tidak ada orang karena anak dan istri Saksi Said serta Saksi Ratih sudah pergi ke ladang sedangkan Terdakwa tidak tahu ada dimana, kemudian Saksi Said melihat keadaan gubuk dan pakaian yang ada di dalam karung sudah berantakan, lalu karena merasa curiga Saksi Said pun memeriksa 1 (satu) buah senapan angin yang ada di bagian ruang tengah yang ternyata sudah hilang, setelah itu Saksi Said mencari 1 (satu) buah golok yang diletakkan di atas amben bagian bawah gubuk sudah hilang dan melihat 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz) yang digantungkan di dekat tangga juga sudah hilang sehingga saat itu Saksi Said pun sadar telah ada yang mengambil barang-barang di dalam gubuk milik Saksi Said, kemudian Saksi Said langsung pergi menuju ke ladang yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari gubuk, sesampainya di sana Saksi Said langsung mencari 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih yang ternyata juga sudah hilang, lalu Saksi Said menemui Saksi Ratih dan bertanya "*Teh Ratih, liat Indra bawa bedil ga*" yang dijawab "*iya bawa ke atas*", setelah itu Saksi Said pun terdiam dan menyadari Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Said;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke pertigaan dan bertemu dengan Sdr. Sarta dan Terdakwa berkata *"Ta ini jual tembak saya ini seribu terserah kamu mau jual berapa"* yang dijawab oleh Sdr. Sarta *"emang mau jual berapa"*, lalu Terdakwa berkata *"udah saya taunya seribu"* yang dijawab oleh Sdr. Sarta *"iya udah sini tembaknya kamu tunggu di sini"*, kemudian Terdakwa menyerahkan senapan anginnya kepada Sdr. Sarta dan sekira 1 (satu) jam setelahnya Sdr. Sarta datang kembali sambil membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Sarta pergi dan Terdakwa membeli 1 (satu) buah sweater warna biru serta berfoya-foya dengan membeli makan, minuman keras, dan rokok;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Sakmad sedang berada di rumah yang mana saat itu Saksi Said menelepon dan mengatakan *"Mad tolong sih si Indra ga ada di rumah"* yang Saksi Sakmad jawab *"emang kenapa"*, lalu Saksi Said berkata *"senapan, handphone, golok, jam ilang dibawa dia"* yang Saksi Said jawab *"ditelusurin dulu apa dia apa bukan, bener apa ga"*, kemudian Saksi Said berkata *"puguh dia yang ada di sini biasanya dia yang memegang senapan tiap hari, tapi sudah tiga hari ini belum pulang, ada ga di situ"* yang Saksi Said tanggapi *"kurang tau saya juga jarang di rumah"*, setelah itu Saksi Sakmad membantu Saksi Said mencari keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan ditawarkan untuk ikut bekerja ke Jakarta, namun Terdakwa menolak dan mengatakan *"kamu mau ga Ndi beli handphone saya ini"* yang dijawab oleh Sdr. Andi *"berapa"*, lalu Terdakwa mengatakan *"tolong dulu Ndi ga ada uang saya, delapan ratus saya lepas"* yang dijawab oleh Sdr. Andi *"iya udah kalo delapan ratus ya tapi yang seratus nanti"* dan Terdakwa menjawab *"ga bisa Ndi langsung aja sekarang saya butuh bener"* yang dijawab oleh Sdr. Andi *"iya udah kalo kaya gitu mah"*, kemudian Sdr. Andi menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Sdr. Andi pergi maka Terdakwa pun pulang ke kampung Terdakwa yang beralamat di Dusun Upang dan secara diam-diam menginap di rumah Terdakwa yang kosong karena takut ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Sakmad yang memperoleh informasi mengenai lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun memberitahunya kepada Saksi Said dan Saksi Sakmad meminta tolong kepada warga untuk membawa Terdakwa ke rumah Saksi Sakmad, kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah Saksi Sakmad, setelah itu Saksi Sakmad memberitahukan kepada Saksi Said bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Sakmad, lalu Saksi Said datang dan menanyakan kepada Terdakwa “*Ndra mana senapan*” yang dijawab oleh Terdakwa “*ada*”, kemudian Saksi Said bertanya “*ada dimana*” yang dijawab oleh Terdakwa “*di Bawang*” dan Saksi Sakmad menanggapi “*kalaupun ada ayo kita ambil*”, namun setelah ditanyakan lebih lanjut Terdakwa mengakui dirinya telah mengambil senapan angin, jam tangan, *handphone*, dan golok milik Saksi Said yang mana saat itu jam tangan milik Saksi Said masih digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sakmad menghubungi pihak kepolisian dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Limau;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan dari Saksi Said selaku pemilik yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah senapan angin merak BJ Hunter dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Sarta dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah golok ketinggalan di gubuk milik Terdakwa yang beralamat di Umbul Banjar, Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Quartz) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna putih dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah sweater warna biru dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk foya-foya membeli makanan dan minuman keras;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Said mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan membenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga



merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat tanda kepemilikan senapan angin caliber 4,5 (empat koma lima) milimeter, 1 (satu) buah nota pembelian jam tangan merek Quartz, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Quartz warna silver merupakan barang milik Saksi Said yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Said bin Sarif selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang warna biru merupakan barang yang telah dibeli oleh Terdakwa dari hasil penjualan barang milik Saksi Said yang telah diambil oleh Terdakwa yang mana barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan oleh Saksi Said sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Said bin Sarif selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sudah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra bin Rasmin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat tanda kepemilikan senapan angin caliber 4,5 (empat koma lima) milimeter;
 - 1 (satu) buah nota pembelian jam tangan merek Quartz;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Quartz warna silver;
 - 1 (satu) buah baju *sweater* lengan panjang warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Said bin Sarif;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Wahyu Noviarini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.